

PENOLAKAN PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA ATAS PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN

**Ahmad Firman Hidayatullah¹, Gugun Gunawan², Moch Syahrul Ramdhan³,
Syahril Fahmi⁴**

¹²³⁴⁵ Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI DR. KH. EZ Muttaqien Purwakarta
Email : Ahmadfirman2032@gmail.com¹, husenasyahroni@gmail.com²,
mochsyahrulramdhan@gmail.com³, syahrilfahmi765@gmail.com⁴

ISBN: xxx-xxxx-xxxx-xx

Received: 09 Maret 2026	Accepted: 09 Maret 2026	Published: 09 Maret 2026
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Abstract

The rejection of the Purwakarta Religious Court against applications for marriage annulment often involves dimensions of Islamic law related to gender. In the Islamic legal system, the rights and obligations of husbands and wives are regulated differently based on the roles and responsibilities assigned to each. This study aims to analyze how gender factors influence the rejection of marriage annulment requests at the Purwakarta Religious Court, and how Islamic legal views on gender affect judges' decisions. The method used in this research is a qualitative approach with case studies and analysis of relevant court decisions. The results show that although Islamic law emphasizes equality of rights between men and women in marriage, the prevailing legal practices at the Purwakarta Religious Court often reflect gender inequality, which is evident in the process of rejecting marriage annulments. This research is expected to provide insight into how gender influences legal decision-making in Indonesia.

Keyword: *Rejection, Religious Court, Marriage Cancellation, Gender, Islamic Law.*

Abstrak

Penolakan Pengadilan Agama Purwakarta terhadap pengajuan pembatalan perkawinan sering kali melibatkan dimensi hukum Islam yang berkaitan dengan gender. Dalam sistem hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur secara berbeda berdasarkan peran dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor gender memengaruhi penolakan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwakarta, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gender memengaruhi keputusan hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam menekankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, praktik hukum yang berlaku di Pengadilan Agama Purwakarta sering kali mencerminkan ketidaksetaraan gender, yang tercermin dalam proses penolakan pembatalan perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana gender mempengaruhi pengambilan keputusan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Penolakan, Pengadilan Agama, Pembatalan Perkawinan, Gender, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam bukan hanya merupakan kontrak sosial, tetapi juga merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan spiritual. Di Indonesia, perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat Islam ditangani oleh Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan No. 50 Tahun 2009. Salah satu jenis perkara yang sering diajukan adalah permohonan pembatalan perkawinan, yang dalam praktiknya dapat terjadi apabila terdapat cacat hukum dalam proses atau syarat-syarat perkawinan tersebut, seperti penipuan, pemaksaan, atau pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi yang sah (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015).

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, termasuk di Pengadilan Agama Purwakarta, terdapat banyak kasus di mana permohonan pembatalan perkawinan ditolak oleh hakim meskipun pemohon, yang umumnya adalah pihak perempuan, merasa memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Penolakan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pertimbangan gender turut memengaruhi putusan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan. Gender, dalam konteks ini, merujuk pada konstruksi sosial atas peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang sering kali memengaruhi relasi kuasa dalam institusi perkawinan (Mansour Fakih, 1996).

Dalam hukum Islam, meskipun terdapat prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan, realitas penerapan hukum sering kali masih dipengaruhi oleh interpretasi konservatif yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Misalnya, laki-laki diberikan hak cerai (talak) secara sepihak, sementara perempuan harus mengajukan gugatan melalui pengadilan (fasakh atau khulu'), dan dalam kasus pembatalan, perempuan sering kali menghadapi beban pembuktian yang lebih berat (A Nurrohmah, 2018). Hal ini mencerminkan adanya potensi ketimpangan gender dalam struktur hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Kasus penolakan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwakarta memperlihatkan bagaimana pertimbangan hukum dan sosial dipadukan dalam proses pengambilan keputusan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga faktor moral, psikologis, dan kadang-kadang bahkan mempertimbangkan pandangan budaya lokal yang tidak sepenuhnya netral gender (I Rahmawati, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh faktor gender dalam putusan penolakan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwakarta, serta bagaimana hal tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dalam hukum Islam. Penelitian ini juga berupaya memberikan pemahaman baru mengenai perlunya pendekatan gender-sensitif dalam penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif**, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan memahami fenomena sosial atau hukum secara mendalam melalui penelusuran data yang bersifat naratif, bukan numerik (Moleong, 2019).

Jenis penelitian ini adalah **penelitian hukum normatif-empiris**. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang pembatalan perkawinan dan kedudukan gender dalam hukum Islam, seperti yang tercantum dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, dan yurisprudensi terkait. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengamati implementasi norma hukum tersebut di Pengadilan Agama Purwakarta melalui **analisis putusan**, serta melihat bagaimana hakim mempertimbangkan faktor gender dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan (Soekanto, n.d.).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari **data primer** yaitu putusan Pengadilan Agama Purwakarta terkait pembatalan perkawinan yang telah dipublikasikan, serta hasil wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak yang terlibat dalam proses perkara. Kemudian juga menggunakan **data sekunder** yaitu literatur hukum Islam, buku-buku hukum keluarga, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen peraturan perundang-undangan terkait yang mendukung analisis hukum dan gender.

Sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, studi pustaka terhadap literatur yang relevan serta wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan perspektif mendalam dari praktisi hukum agama di lingkungan Pengadilan Agama Purwakarta (Creswell, 2016).

Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (**content analysis**), yaitu menafsirkan dokumen hukum dan putusan pengadilan dengan memerhatikan konteks sosial-budaya dan perspektif gender. Dalam tahap ini, data dianalisis untuk menemukan pola, kecenderungan, dan relasi antara putusan penolakan pembatalan perkawinan dengan pertimbangan berbasis gender.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditelusuri bagaimana faktor gender berperan dalam proses pengambilan keputusan hakim, serta bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam praktik yang sesungguhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gender dalam Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam klasik, perbedaan antara laki-laki dan perempuan lebih sering dipahami dalam kerangka perbedaan peran, bukan

dalam konteks ketidaksetaraan. Perbedaan ini seringkali dibenarkan melalui ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa: 34 yang menyebutkan bahwa "laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan" (*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2005).

Ayat tersebut telah menjadi dasar dalam sistem patriarki di banyak masyarakat Muslim, termasuk dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Interpretasi ayat tersebut secara tradisional menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam rumah tangga, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam hal tanggung jawab nafkah. Sebaliknya, perempuan diposisikan sebagai pihak yang wajib taat dan bertugas di ranah domestik (Quraish Shihab, 2001).

Namun, dalam perkembangan modern, banyak pemikir Islam kontemporer yang menantang pandangan ini dengan menafsirkan ulang ayat-ayat tersebut dalam kerangka kesetaraan hak dan tanggung jawab. Misalnya, tokoh seperti Amina Wadud dan Fazlur Rahman menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an harus dibaca dalam konteks historis, bukan sekadar normatif, dan bahwa keadilan gender merupakan tujuan utama dari syariat (Wadud, 1999). Pendekatan ini dikenal sebagai tafsir kontekstual dan hermeneutik gender.

Sayangnya, dalam praktik peradilan agama di Indonesia, tafsir tradisional masih sangat dominan. Hal ini berdampak pada bagaimana pengadilan memaknai hak-hak perempuan dalam perkawinan, terutama dalam perkara pembatalan. Hak perempuan untuk membatalkan perkawinan atas dasar ketidakadilan atau pemaksaan sering kali tidak direspons secara progresif oleh hakim, karena adanya asumsi bahwa laki-laki memiliki otoritas lebih dalam relasi perkawinan (I Rahmawati, 2020).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum perdata Islam di Indonesia masih mencerminkan konstruksi gender yang cenderung konservatif. Misalnya, Pasal 80 KHI menyebutkan bahwa istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, sedangkan suami berkewajiban menafkahi. Narasi ini masih membatasi perempuan dalam peran domestik dan memperkuat pemahaman gender asimetris dalam hukum keluarga (*Kompilasi Hukum Islam*, 1991).

Lebih jauh, dalam perkara pembatalan perkawinan, ketika perempuan mengajukan pembatalan karena dipaksa menikah, atau karena terjadi manipulasi data (misalnya usia), sering kali hakim mempersoalkan validitas niat dan pembuktian, dan bukan substansi dari ketidakadilan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum masih cenderung legalistik dan tidak sensitif terhadap aspek relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan (A Nurrohman, 2018).

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah *faskh*, yakni pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan salah satu pihak karena adanya sebab-sebab syar'i yang menjadikan akad perkawinan tidak sah atau mengandung cacat hukum (Al-Syirazi, 1995). Berbeda dengan talak yang merupakan hak suami secara sepihak, pembatalan perkawinan merupakan ranah yudisial, artinya memerlukan intervensi hakim untuk memutuskan sah atau

tidaknya suatu perkawinan berdasarkan alasan yang diajukan oleh pemohon(Wahbah al-Zuhaili, 2007).

Hukum Islam mengatur bahwa pernikahan dapat dibatalkan jika memenuhi salah satu dari beberapa alasan, seperti:

1. Pernikahan dilakukan dalam kondisi terpaksa;
2. Salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Terjadi penipuan atau penyamaran identitas;
4. Adanya cacat fisik atau mental yang menghalangi berlangsungnya hubungan suami istri;
5. Tidak terpenuhinya syarat sah pernikahan, seperti wali, ijab qabul, atau mahar(Sabiq, 2000).

Pandangan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 (larangan kawin), atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan(*Kompilasi Hukum Islam*, 1991). Namun dalam praktik, pemahaman dan penerapan terhadap pasal ini seringkali tidak konsisten, terutama ketika perempuan yang menjadi pihak pengaju.

Persoalan muncul ketika pembatalan yang diajukan oleh perempuan justru dihadapkan dengan standar pembuktian yang tinggi dan sulit, meskipun hukum Islam secara normatif tidak membedakan hak pembatalan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, jika seorang perempuan mengajukan pembatalan karena merasa dipaksa menikah, ia harus membuktikan secara kuat bahwa telah terjadi paksaan dalam proses akad nikah. Dalam masyarakat patriarkal seperti Indonesia, perempuan sering kali tidak memiliki akses kekuasaan atau dukungan sosial untuk membuktikan klaim tersebut secara formal di pengadilan(Nurtjahjo, 2019).

Di sisi lain, para ulama kontemporer mengembangkan pendekatan maqashid syariah (*tujuan-tujuan hukum Islam*) yang lebih progresif. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada teks hukum (nash), tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, termasuk perempuan. Misalnya, Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa jika suatu pernikahan secara substansial menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak, maka hukum Islam memberikan jalan keluar melalui pembatalan atau perceraian demi menjaga nilai keadilan dan kemanusiaan dalam keluarga(Al-Qaradawi, 1999).

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan agama di Indonesia, termasuk di Purwakarta, pemahaman terhadap prinsip-prinsip maqashid ini belum sepenuhnya diinternalisasi dalam pertimbangan hakim. Akibatnya, putusan-putusan terkait pembatalan perkawinan masih cenderung legalistik dan tekstual, bukan substansial. Hakim lebih fokus pada kesesuaian formal prosedur dan dokumen daripada pada relasi kuasa dan ketidakadilan sosial yang mungkin melatarbelakangi pernikahan yang bermasalah.

Dengan demikian, meskipun hukum Islam memberikan dasar pembatalan perkawinan secara egaliter antara laki-laki dan perempuan, implementasi di pengadilan agama sering kali belum mencerminkan prinsip keadilan substantif

yang diamanahkan oleh syariat. Perlu adanya penguatan perspektif gender dan maqashid syariah dalam pelatihan dan pembinaan hakim agar mereka dapat membaca setiap kasus pembatalan dengan kepekaan sosial dan moral yang lebih baik.

C. Penolakan Pembatalan Perkawinan dalam Konteks Gender

Penolakan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwakarta sering kali memperlihatkan bagaimana **bias gender** masih mewarnai praktik peradilan agama. Dari sejumlah putusan yang dianalisis, terlihat bahwa pihak perempuan lebih sering mengalami penolakan atas permohonannya untuk membatalkan perkawinan, meskipun dasar hukumnya telah disusun dengan merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*Kompilasi Hukum Islam*, 1991).

Salah satu contoh yang ditemukan adalah kasus permohonan pembatalan karena adanya unsur **paksaan** dalam pernikahan. Dalam kasus tersebut, seorang perempuan mengajukan pembatalan dengan dalih bahwa pernikahan dilangsungkan tanpa persetujuan tulus dan terjadi di bawah tekanan orang tua. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa perempuan tersebut telah **menjalani kehidupan rumah tangga dan tidak segera mengajukan pembatalan setelah menikah**, sehingga dianggap telah menerima pernikahan tersebut secara *de facto* (*Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk.*, n.d.). Penalaran ini mengabaikan fakta bahwa banyak perempuan tidak memiliki kekuatan struktural untuk segera mengambil tindakan hukum karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan keterbatasan informasi hukum (Nurtjahjo, 2019).

Dalam perspektif gender, keputusan tersebut memperlihatkan adanya **asumsi normatif** bahwa perempuan memiliki tanggung jawab untuk membuktikan ketidaksahihan pernikahan dengan beban pembuktian yang berat. Padahal, secara teoritis, dalam sistem hukum yang adil, pembuktian seharusnya mempertimbangkan **ketimpangan relasi kuasa** antara pihak-pihak yang terlibat. Feminist legal theory menegaskan bahwa sistem hukum sering kali bersifat maskulin, dan mengabaikan pengalaman spesifik perempuan yang seringkali termarginalkan dalam arena hukum (Bartlett, 1990).

Selain itu, hakim kerap menolak pembatalan perkawinan dengan alasan **perlindungan anak** yang telah lahir dari pernikahan tersebut. Meskipun secara moral argumen ini terlihat kuat, namun secara yuridis, pertimbangan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk **mengesahkan pernikahan yang sejak awal telah cacat hukum**. Anak dari perkawinan yang batal sekalipun tetap dilindungi statusnya oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, n.d.)).

Ketika seorang perempuan mengajukan pembatalan karena suami ternyata menyembunyikan status pernikahan sebelumnya atau identitas palsu, banyak hakim tetap menolak permohonan tersebut karena dianggap bukan

alasan yang cukup substansial, atau karena istri tetap tinggal bersama suami setelah fakta itu terungkap. Ini mengesampingkan kenyataan bahwa **perempuan sering kali tidak memiliki pilihan** selain bertahan karena tekanan ekonomi atau sosial, bukan karena mereka mengakui keabsahan pernikahan tersebut (I Rahmawati, 2020).

Untuk lebih terlihat fenomena yang terjadi mengenai pembatalan perkawinan ini, peneliti mengemukakan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk. sebagai berikut:

Berawal dari diajukannya surat gugatan oleh Pemohon yang didasarkan melalui surat kuasa pada tanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk. pada tanggal 12 September 2024. Isi surat gugatan tersebut menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan. Keduanya melakukan perkawinan pada tanggal 24 Februari 2024 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan XXX, Purwakarta, dengan Kutipan Akta Nikah yang bernomor XXX pada tanggal 24 Februari 2024.

Pemohon dalam surat gugatannya menjelaskan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung XXX RT XXX RW XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purwakarta. Pemohon menambahkan bahwa sejak menikah sampai sekarang belum pernah hubungan sebagaimana layaknya suami istri, karena setiap kali diajak berhubungan selalu menghindar dan banyak alasan yang mengakibatkan tanda tanya besar karena rumah tangga tidak berjalan normal sebagaimana biasanya.

Setelah rumah tangga dijalani lebih dari 4 (empat) bulan baru diketahui ternyata Tergugat sebagai suami mempunyai kelainan seksual yakni cinta sesama jenis LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), sehingga Penggugat sebagai istri tidak pernah disentuh dan tidak diperhatikan. Akibat dari sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan hanya menambah dosa karena tidak berjalannya hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih banyak, pernikahan tersebut harus dibatalkan.

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah ini dengan alasan utama karena Perkawinan didasarkan adanya Penipuan, yang mana Tergugat menyukai sesama jenis LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) sehingga antara Pemohon dengan Termohon belum atau tidak pernah hidup atau tidur bersama sebagaimana layaknya suami isteri.

Pertimbangan Hakim

1. Hakim menimbang alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa termohon tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi suami yang baik. Hal ini disebabkan karena Termohon seorang homoseksual, sehingga hak Pemohon sebagai istri untuk mendapatkan nafkah batin tidak dapat terpenuhi karena kebutuhan biologis Termohon hanya kepada sesama jenis.
2. Hakim memimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Ayat (3) “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur” Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

3. Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Februari 2024 dan pada saat menikah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat adalah calon suami Penggugat berjenis kelamin laki-laki, berstatus perjaka, Penggugat berjenis kelamin perempuan berstatus gadis demikian juga Penggugat dengan Tergugat menikah tanpa ada paksaan dan bukan dijodohkan serta saling suka sama suka karena Penggugat dan Tergugat sebelum menikah telah menjalin hubungan cinta selama 1,5 (satu setengah) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah. Prosesi akad pernikahan/ijab qobul sesuai dengan tata cara agama Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah. Sebagaimana pula terbukti dan tercatat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 24 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Kemudian Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah pada malam harinya tidur bersama sebagaimana layaknya suami isteri walaupun pada malam pertama belum sempat melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya.
4. Hakim menimbang bahwa apabila mencermati istilah salah sangka majelis hakim perlu mengutip arti dari ‘salah sangka’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Salah berarti tidak benar; tidak betul, keliru; khilaf, menyimpang dari yang seharusnya, luput; tidak mengenai sasaran; gagal, cela; cacat, kekeliruan. Sangka berarti duga; kira, keraguan; kesangsian. Untuk arti kata salah sangka adalah salah mengerti; salah paham. Penipuan berarti proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu atau mengecoh, artian mengecoh sendiri ialah mengakali dengan cara yang kurang baik; membohongi dengan maksud menipu. Dapat dijabarkan bahwa penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain;
5. Hakim menimbang bahwa antara kedua aturan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut ada perbedaan dalam kata “penipuan atau salah sangka”, pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan hanya dikatakan “salah sangka”, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan “penipuan atau salah sangka”. Menurut H.

Abdul Manan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri. (Abdul Manan, 2006: 66-67) Salah sangka dapat dibilang serupa atau hampir sama dengan penipuan, yang menjadi dasar salah sangka disebabkan adanya penipuan sehingga dapat disimpulkan bahwa penipuan termasuk dalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan.

6. Hakim menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai tidak terdapat fakta adanya penipuan/salah sangka mengenai identitas diri suami/Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai alasan gugatan pembatalan perkawinan, tidak ada pemalsuan identitas diri ketika perkawinan berlangsung di hadapan petugas pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta.
7. Hakim menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.1 dan P.2) dalam perkara aquo serta keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi Penggugat pertama menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syariat islam dan peraturan undang-undang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Tergugat berjenis kelamin laki-laki sebagai laki-laki yang normal keduanya sudah saling mengenal sebelum pernikahan dan saling suka sama suka dan tidak ada unsur penipuan atau salah sangka dalam pernikahan, kemudian saksi mengetahui dari cerita Penggugat (testimonium de auditu) dalam hal Penggugat belum pernah melakukan hubungan badan dengan Tergugat kemudian dua minggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan tapi tidak sampai terjadi karena Penggugat merasakan kesakitan adapun mengenai adanya kelainan pada diri Tergugat saksi hanya mengetahui dari cerita teman (testimonium de auditu) dan mengetahui dari foto dan video yang juga tidak dapat dibuktikan di persidangan sedangkan saksi kedua Penggugat yang mengaku menjadi korban Tergugat LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*) dan pernah menjadi pasien HIV dengan Tergugat sejak tahun 2021 juga tidak memenuhi syarat pembuktian saksi karena hanya satu saksi (unus testis nullus testis) dan tidak didukung dengan bukti medis. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk membatalkan perkawinan dengan Tergugat, karena adanya penipuan/salah sangka mengenai diri suami/Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat yaitu Tergugat mempunyai kelainan seksual LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat belum atau tidak pernah hidup atau tidur bersama sebagaimana layaknya suami isteri sebagai alasan utama gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara aquo.

Amar Putusan

Majelis hakim telah menetapkan perkara pembatalan perkawinan ini dalam putusan Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk. yang menyatakan bahwa :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam menolak pengajuan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk. seperti yang sudah dipaparkan, terlihat lebih mempertimbangkan procedural dan teks hukum. Seharusnya pembatalan perkawinan tidak hanya dihadapkan pada **prosedur hukum yang formalistik**, tetapi juga pada **struktur kekuasaan sosial** yang masih bias terhadap pengalaman dan posisi perempuan. Hukum, dalam hal ini, bukan sekadar teks, tetapi merupakan praktik sosial yang mengandung nilai, ideologi, dan kepentingan tertentu. Maka dari itu, diperlukan **sensitivitas gender** dalam setiap putusan pengadilan yang menyangkut relasi keluarga dan perkawinan, agar keadilan substantif benar-benar tercapai.

D. Dampak Penolakan atas Pengajuan Pembatalan Perkawinan terhadap Perempuan

Penolakan terhadap permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh perempuan di Pengadilan Agama Purwakarta tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Perempuan yang menghadapi penolakan ini sering kali terjebak dalam situasi yang lebih buruk dibandingkan sebelum mereka mengajukan permohonan pembatalan.

a. Dampak Hukum.

Secara hukum, penolakan pembatalan perkawinan dapat berpotensi memperpanjang ketidakadilan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban kekerasan, penipuan, atau paksaan dalam perkawinan terpaksa untuk tetap tinggal dalam hubungan yang tidak sah atau penuh tekanan, meskipun mereka telah mengajukan pembatalan. Akibatnya, mereka tidak dapat memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan untuk keluar dari pernikahan yang cacat hukum (Soekanto, n.d.).

Misalnya, jika permohonan pembatalan dikarenakan **paksaan** dalam pernikahan, dan permohonan tersebut ditolak, perempuan tersebut akan tetap terikat dalam hubungan yang mengorbankan kebebasan dan hak asasi mereka. Hukum yang menempatkan beban pembuktian yang berat pada perempuan seringkali memperburuk ketidakadilan tersebut (Nurtjahjo, 2019).

b. Dampak Sosial

Dampak sosial dari penolakan ini sangat terkait dengan **stigma sosial** yang melekat pada perempuan yang mengajukan pembatalan perkawinan. Di banyak masyarakat Indonesia, perceraian atau pembatalan perkawinan masih dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, terlebih jika disebabkan oleh permasalahan internal rumah tangga yang bersifat pribadi, seperti paksaan atau penipuan. Perempuan yang ditolak permohonannya dapat dianggap sebagai orang yang tidak dapat mengelola rumah tangga dengan baik, meskipun ia adalah korban dalam situasi tersebut (I Rahmawati, 2020).

Di sisi lain, **tekanan sosial** seringkali datang dari keluarga dan lingkungan sekitar yang menganggap perempuan sebagai pihak yang harus bertahan dalam pernikahan, apapun kondisinya. Hal ini semakin memperburuk posisi perempuan dalam masyarakat yang patriarkal, di mana mereka sering kali dipaksa untuk menerima ketidakadilan demi menjaga kehormatan keluarga (Mansour Fakih, 1996).

Penolakan terhadap pembatalan perkawinan juga dapat memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Jika sistem hukum tidak memberikan jalan keluar bagi perempuan yang terperangkap dalam perkawinan yang tidak sah, maka hal ini memperkuat ketidakadilan sosial yang ada dan memperpanjang **struktur patriarkal** dalam masyarakat. Hal ini berimplikasi pada **pemeliharaan norma-norma sosial yang diskriminatif**, yang menganggap bahwa perempuan harus tetap berada dalam pernikahan, bahkan jika pernikahan tersebut mengandung unsur ketidakadilan atau kekerasan (Quraish Shihab, 2001).

c. **Dampak Psikologis**

Dampak psikologis bagi perempuan yang menghadapi penolakan terhadap permohonan pembatalan perkawinan sangat berat. Ketidakadilan hukum yang mereka alami sering kali menambah beban mental dan emosional yang sudah mereka rasakan akibat ketegangan dalam rumah tangga. Rasa **frustrasi, ketidakberdayaan**, dan **stres** sering menjadi dampak jangka panjang yang harus mereka tanggung.

Penolakan terhadap permohonan pembatalan dapat memperburuk **kesejahteraan mental** perempuan, yang akhirnya dapat memengaruhi aspek lain dari kehidupan mereka, seperti hubungan sosial dan pekerjaan. Dalam beberapa kasus, perempuan yang menghadapi penolakan ini berisiko mengalami **depresi** atau **trauma** akibat kekerasan dalam rumah tangga atau kondisi pernikahan yang penuh paksaan (Stout, 2010).

d. **Dampak Ekonomi**

Dampak ekonomi juga tidak kalah penting dalam kasus ini. Banyak perempuan yang mengajukan pembatalan perkawinan karena terjebak dalam hubungan yang menghambat mereka secara ekonomi, baik karena ketergantungan pada suami atau karena terbatasnya akses mereka terhadap pekerjaan yang layak. Ketika pembatalan ditolak, perempuan tersebut cenderung terjebak dalam **keterbatasan ekonomi**, yang memperburuk ketergantungan mereka terhadap suami atau keluarga suami. Hal ini semakin memperburuk ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi kondisi rumah tangga yang tidak sehat atau bahkan berbahaya (Munir, 2016).

Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana gender memengaruhi keputusan hukum dalam pengadilan agama, khususnya dalam konteks pembatalan perkawinan. Sebelumnya, penelitian tentang pembatalan perkawinan lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum dan proseduralnya, sementara penelitian ini mencoba menggali aspek gender yang memengaruhi keputusan hakim, serta dampaknya terhadap perempuan sebagai pihak yang lebih rentan dalam perkara-perkara perkawinan. Oleh karena itu,

penelitian ini memberikan wawasan penting dalam mengembangkan pemahaman hukum Islam yang lebih sensitif terhadap gender.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap homoseksual sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembatalan Perkawinan Menurut UUP dan KHI. Dalam UUP, perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan (Pasal 22), dan permintaan pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan (Pasal 26). Dalam KHI, pembatalan perkawinan lebih rinci, dengan memasukkan unsur cacat fisik atau mental sebagai alasan yang sah untuk membatalkan perkawinan (Pasal 71). Dalam konteks ini, homoseksualitas dapat diartikan sebagai bentuk cacat kejiwaan atau penyimpangan seksual yang menghalangi pelaksanaan fungsi-fungsi perkawinan secara normal.
2. Kedudukan Homoseksualitas dalam Pembatalan Perkawinan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mencantumkan homoseksualitas sebagai alasan pembatalan perkawinan, homoseksualitas dapat dikualifikasikan sebagai bentuk cacat syarat subjektif. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 27 UUP dan Pasal 71 huruf (e) KHI yang mengatur pembatalan perkawinan akibat ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban suami-istri. Homoseksualitas, yang menyalahi tujuan utama perkawinan (mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah), dapat diinterpretasikan sebagai ketidakmampuan lahir batin untuk membina rumah tangga sesuai norma hukum dan agama.

Melihat pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang memutus homoseksual sebagai alasan pembatalan perkawinan, ternyata tidak semuanya diterima homoseksual dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan

REFERENSI

- A Nurrohman. (2018). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Kritik terhadap Konstruksi Gender dalam UU Perkawinan*. Alfabeta.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Ma'alah: Antara Kebebasan dan Keadilan*. Dar al-Syuruq.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (2005). Departemen Agama Republik Indonesia.
- Al-Syirazi, A. (1995). *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Dar al-Fikr.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. Kementerian Hukum.
- Bartlett, K. T. (1990). *Feminist Legal Methods*. Harvard Law Review.

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Bahasa Indonesia)*. Pustaka Pelajar.
- I Rahmawati. (2020). Ketimpangan Gender dalam Putusan Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Islam*.
- Kompilasi Hukum Islam*. (1991).
- Mansour Fakih. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Munir, Z. (2016). Dampak Ketergantungan Ekonomi pada Posisi Perempuan dalam Keluarga. *Jurnal Ekonomidan Keadilan Sosial*.
- Nurtjahjo, H. (2019). Perempuan dan Keadilan dalam Sistem Peradilan Agama. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(1).
- Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1409/Pdt.G/2024/PA.Pwk.
- Quraish Shihab. (2001). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Sabiq, S. (2000). *Fiqh Sunnah*. Al-Ma'arif.
- Soekanto, S. , & M. S. (n.d.). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindoPersada.
- Stout, C. E. (2010). *Handbook of Divorce and Relationship Dissolution*. Routledge.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Wahbah al-Zuhaili. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Dar al-Fikr.